

Mengantisipasi Residu Permasalahan *Threshold* Setengah Hati

Supono Sugirman

Zamane reformasi, usum unjuk rasa, usum kampanye, golek duwit sing gampang ya dadi "ENTUL" (catatan : baca sebagaimana benthoeel tanpa huruf b). (zaman reformasi; musim unjuk rasa, musim kampanye, cari uang yang mudah ya menjadi "Enthul").

= Gunjingan warga disebuah warung di Solo =

PERILAKU PURA-PURA

Enthul, adalah kosa kata bahasa daerah Jawa yang dilekatkan pada orang-orang (kerumunan) yang karena dibayar dengan sejumlah uang sekadarnya (tidak besar), oleh seorang penjual barang bisanya jual obat, lalu bersedia bersikap berperilaku seakan-akan tertarik terhadap barang dagangan itu, dan seakan-akan mau membeli.

Sikap dan perilaku itu dilakukan dengan target agar orang lain yang lalu lalang kurang perhatian, menjadi ikut tertarik perhatiannya.

Proses ketertarikan memang bertahap, mulai dari: mengapa orang-orang itu berkerumun? Ada apa? Apa gunanya barang itu? Selanjutnya berapa harganya? Dst.

Meskipun Enthul adalah kosa kata bahasa jawa, bukan berarti perilaku pura-pura seperti itu hanyalah monopoli daerah atau orang-orang jawa.

Masyarakat suku daerah lain juga memiliki perilaku jenis itu, tentu dengan istilah berbeda, meskipun konotasi tetap sama. Bahkan dalam dunia bisnis, perilaku semacam itu sudah dikemas secara amat modern, terhormat dan bergengsi dalam bentuk "bintang iklan", yang bayaran-nya bukan sekadarnya, tetapi kadarnya bukan main.

Pertanyaannya --> mengapa perilaku pura-pura menjadi profesi (untuk bintang iklan atau untuk Enthul)

Terdapat teori yang namanya "*demonstration effect*", yakni perilaku orang atau sekumpulan orang sebagai akibat pengaruh dari perilaku seseorang.

Prof Dr. Sriyono Sukarto, seorang sosiolog mendiskripsikan *demonstration effect* sebagai perilaku orang akibat pengaruh orang lain tanpa paksaan.

Konon istilah ini sudah mulai dikenal sejak abad XVIII di Eropa, yakni ketika orang-orang Perancis meniru gaya orang-orang Amerika yang

berhasil melakukan revolusi di negerinya. Dalam ilmu politik, kemudian dikenal juga "*domino effect*", yang pengertiannya mirip.

Enthul boleh jadi pura-pura tertarik (sebenarnya tidak tertarik), atau boleh jadi memang tertarik. Bintang iklan juga begitu, sama.

Latar belakang perilaku pura-pura, seperti Enthul atau bintang iklan tersebut, bisa ya (tertarik) bisa tidak (tertarik). Mungkin ya (tertarik) mungkin tidak (tertarik), bisa setengah ya (tertarik), setengah tidak (tertarik) --> perilaku setengah-setengah memang bisa dan ternyata juga subur di dunia politik.

Perilaku pura-pura yang kasat mata di dunia politik juga amat banyak bisa disaksikan. Sepertinya mendukung sebuah parpol, ternyata sekedar karena mendapat uang jalan dan kaos oblong.

Sepertinya mendukung proses demokrasi, tetapi ternyata sebatas verbal, karena perilakunya bisa dinilai "menghambat" pendewasaan proses demokrasi.

Sekedar contoh, sepertinya mendukung

kung penyederhanaan partai secara demokratis melalui perangkat *threshold*. Tetapi ternyata ketika parpolnya terancam tidak lolos "*threshold*", sudah siap-siap membentuk parpol baru dengan nama "sedikit" berbeda, padahal isi perutnya sama. Bukanlah semacam itu adalah perilaku pura-pura?

Memang kalau politisi perilaku pura-puranya terkesan lebih canggih. Bisa diberikan justifikasi lebih panjang lebar, terasa lebih logis dan masuk akal, dan dikesankan masih dalam koridor hukum konstitusional. Beda dengan pura-puranya para *Enthul* biasa.

Tetapi apapun namanya, perilaku seperti itu bisa dikategorikan *enthul* politik

THRESHOLD SETENGAH HATI

Prof. Dr. Jimly Asshiddique, SH dalam mengantarkan buku "Dinamika Demokrasi dan Politik Nasional Pasca Order Baru", antara lain menulis bahwa "ketika praktik demokrasi telah bekerja secara normal, maka demokrasi dalam pengertian

hukum harus diposisikan sederajat dengan demokrasi dalam pengertian politik".

Hal itu dapat ditafsirkan, jika titik pandang politik lebih berat melihat sosok demokrasi, dikhawatirkan cenderung berpotensi tereduksinya norma ideal dalam demokrasi karena mengabaikan prinsip rule of law.

Demikian pula sebaliknya, jika titik pandang hukum lebih berat melihat sosok demokrasi, dikhawatirkan cenderung berpotensi tereduksinya norma-norma ideal dalam demokrasi karena mengabaikan kedaulatan rakyat. Itu bila demokrasi telah berjalan normal.

Bagaimana capaian demokratisasi dewasa ini, setelah reformasi berjalan sekitar 10 tahun?

Sepertinya masih cukup jauh dari tujuan. Ambil contoh salah satu pilar demokrasi, yakni mengatur pemilihan umum.

Pemilihan Umum pertama masa reformasi, yakni 7 Juni 1999 diikuti 48 parpol, kemudian pemilu kedua pada 5 April 2004 diikuti 23 parpol, ternyata pemilu 2009 akan dii-

kuti 34 parpol. Bukannya berkurang, tetapi justru bertambah. Celakanya, masyarakat sulit membedakan misi parpol yang satu dengan yang lainnya.

Begitu KPU mengumumkan jumlah, nama dan data parpol peserta pemilu 2009, termonitor cukup tingginya kegundahan publik. Mengapa bangsa ini sulit diajak serius dan jujur mamapaki proses demorasi secara sewajarnya?

Misalnya, terdapat teori umum yang mendasar, bahwa untuk menghindari fragmentasi dalam proses demokratisasi adalah perlu adanya kesepakatan untuk menyederhanakan sistem kepartaian (baca: memperkecil jumlah parpol) secara demokratis dengan menggunakan perangkat "*threshold*". Tidak diragukan, para elite dan praktisi politik di negeri ini sepakat dengan konsep tersebut. Tidak ada politisi yang secara terbuka menolak perangkat tersebut. Tetapi apa lacur, praktek politik para elitnya "bertolak belakang", atau setidaknya tidaknya mensiasati perangkat *threshold* dan melaksanakannya dengan setengah hati.

Tengok saja pasal 316 huruf f UU

No. 10/2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa: "Partai Politik peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315, dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan d. memiliki kursi di DPR-RI hasil Pemilu 2004"

Ketentuan yang memberikan kesempatan kepada parpol yang sebenarnya tidak memenuhi *electoral threshold* tersebut untuk secara otomatis menjadi peserta Pemilu 2009 tersebut, tak ayal mendapat banyak hujatan bahkan ada yang mengajukan *judicial review*.

Banyak penilaian yang dialamatkan atas pasal 316 huruf f, seperti diantaranya :

- a. Perselingkuhan politik yang mengabaikan norma hukum oleh para anggota legislatif demi kepentingan sesaat dengan mengorbankan pencapaian proses demokratisasi. Penilaian tersebut didasarkan pada dugaan, bahwa sebenarnya parpol-parpol besar bisa dengan mudah menghilangkan pasal tersebut bila ingin konsisten mempercepat proses demokratisasi berjalan wajar, yakni penyederhanaan parpol.

Tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan khusus diluar kepentingan demokrasi dan bahkan diluar kepentingan rakyat banyak dan lebih memilih untuk kepentingan politik sesaat, seperti untuk aliansi, untuk dukungan, dll, parpol-parpol besar tersebut ternyata bersedia mentoleransi kepentingan parpol gurem yang visinya hampir sulit dibedakan satu dengan lainnya, dan yang tujuannya mencari kursi semata.

b. Permufakatan politik "*tricky*", dengan tidak menghiraukan prinsip keadilan.

Penilaian ini diduga didasarkan pada kenyataan, bahwa sebenarnya terdapat banyak parpol baru yang harus mengikuti babak verifikasi sebagai salah satu syarat agar dapat ikut pemilu 2004. Akan tetapi dengan adanya pasal tersebut, terdapat 9 (sembilan) parpol yang menikmati fasilitas, yakni: PBB, PKPI, PKPB, PPDI, PPDK, PP, PS, PBR dan PNI Marhaenisme. Selain itu pula tersirat kemampuan lobby yang dimiliki 9 parpol "kecil" tersebut. Mereka berhasil menjinakkan parpol-parpol besar agar mengikuti kemauannya.

Wacana penilaian sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua penilaian pokok diatas. Masih banyak varian-varian penilaian. Tetapi belakangan ini, wacana itu bergeser, berganti ke arah yang lebih serius ketika Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 316 huruf f UU 10/2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi putusan MK tersebut, KPU ternyata tidak terpengaruh dan tetap menyatakan bahwa tahapan Pemilu 2009 tetap berjalan seperti biasa.

Sudah tentu, respon masyarakat, praktisi dan pengamat menjadi beragam. Wacana menjadi hingar bingar, tetapi biasanya setelah itu surut, reda dengan sendirinya. Kini wacana yang serius itu benar-benar telah reda, tertindih oleh isu lain yang lebih berimplikasi pada kehidupan rakyat, diantaranya krisis listrik. Bisa diduga wacana listrik juga cepat reda, ganti wacana lain sehingga wacana menyangkut "*threshold* yang menyentuh bobot konstitusi sementara tertindih ke bawah".

ANTISIPASI RESIDU

Terdapat 1 (satu) permasalahan potensial yang perlu diantisipasi dari wacana yang muncul ketika masyarakat menyikapi putusan MK, yakni yang menyangkut "konsitusionalitas Pemilu 2009, yang oleh Denny Indrayana dalam tulisannya di harian Kompas 17 Juli 2008 dibawah judul "Pemilu 2009 melanggar konstitusi", sebagai – diujung tanduk. Digambarkan dalam tulisan itu bahwa masalah ini tidak sederhana.

Tulisan berikut tidak hendak mengupas, menganalisis, mendukung atau menolak pendapat Denny Indrayana.

Titik berat arah penulisan berikut adalah mengantisipasi kemungkinan, yang bisa terjadi pasca Pemilu 2009, dengan mendasarkan pada perilaku pura-pura yang dimiliki bangsa ini (semacam perilakunya *Enthul*), terkait dengan residu permasalahan *threshold* yang diangkat Denny Indrayana.

Perilaku pura-pura yang akan diangkat terutama pada sekitar penyikapan masyarakat, terutama elite politik terhadap hasil Pilkada selama ini.

Mempercayai catatan Suwardiman dan

Indah SW yang diangkat dalam tulisan di harian Kompas 23 Juli 2008 berjudul "Ribut-ribut Merebut Kursi", diungkapkan bahwa sejak 2005 hingga 2007, dari catatan 305 daerah yang telah berpilkada, ternyata terdapat 98 daerah atau 32,1 persen yang bermasalah. Nyaris sepertiga daerah itu bikin ulah ribut-ribut. Malah dari 98 kasus itu, 21 daerah terjadi ribut-ribut disertai konflik dan berujung kekerasan, maupun pengadilan yang berlarut-larut.

Lalu apa relevansinya 32,1% keributan dengan residu potensial *threshold*?

Keributan dan konflik yang 32,1% pilkada selama ini, penyebab yang diungkapkan oleh pihak yang kalah berkisar pada masalah "TEKNIS". Beberapa konflik yang bisa dicontohkan misalnya :

Di Kalimantan Tengah calon yang kalah menuduh, keributan terjadi akibat pendataan pemilih bermasalah termasuk penetapan daftar pemilih. Demikian juga yang mirip di Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Selatan dsb.

Ada juga tuduhan dari pihak yang kalah, bahwa terjadi penggelembungan suara, kurang sosialisasi, dan se-

jenisnya. Penyebab yang dituduhkan tersebut semua bersifat teknis yang bisa diperdebatkan, dan akhirnya teratasi. Tetapi, berapa kerugian harta, material, ekonomi, luka sosial, citra, dll? Tentu tidak terhitung.

Satu hal yang bisa ditarik dari benang merah watak bangsa ini yang mengakibatkan timbulnya keributan dan konflik disekitar pilkada, bisa dikatakan sama yaitu berperilaku pura-pura.

Kalau memang pendataan pemilih dianggap kacau, kenapa pilkada diadakan? Kenapa semua calon bersedia mengikuti, kenapa tidak menolak dan protes dengan cara tidak ikut, dan kenapa baru ribut setelah kalah? Seandainya menang, akankah mereka ini protes dan mempermasalahkan pendataan pemilih yang kacau?

Relevansinya dengan residu potensial *threshold* adalah, jika permasalahan yang diangkat oleh pihak yang kalah dalam pilkada selama ini adalah masalah teknis yang sebenarnya sudah sama-sama diketahui terjadi sebelum pelaksanaan pilkada, dan ternyata berujung terjadinya konflik, ribut-ribut dan kekerasan, bagaimana halnya dengan kalau masalah kon-

stitusionalitas yang dewasa ini sudah sama-sama diketahui, ternyata kelak diangkat dan dipermasalahkan oleh pihak yang kalah dalam pemilu 2009?

Misalnya, pihak yang kalah menyatakan pemilu 2009 bertentangan dengan UUD 1945, maka anggota legislatif dan Presiden serta wakil Presiden yang terpilih menjadi batal demi hukum, tidak sah!!!

Dan ternyata *enthul* politik ini berhasil menarik perhatian rakyat banyak, dan diikuri??

Kalau pelaksanaan *threshold* yang setengah hati dewasa ini sudah dikaitkan dengan masalah konsitusionalitas pemilu 2009, masalahnya tentu bukan sekedar teknis seperti pilkada-pilkada yang sudah berjalan, tetapi juridis, legitimasi dan konstitusi. Ini amat berat. Dikhawatirkan bila para elit memiliki perilaku *Enthul* yang pura-pura menyetujui sebelum pemilu (seperti pilkada), tetapi setelah nanti kalah dalam pemilu 2009, menyatakan bahwa pemilu 2009 melanggar Undang-Undang Dasar 45!

Lalu apa yang seyogyanya ditempuh agar hal yang tidak dikehendaki bersama itu tidak terjadi?

Terlepas dari status putusan MK yang juga bisa diperdebatkan akibat hukumnya, tetapi alangkah lebih bijak kalau para elite belajar dari pengalaman, dan bersama-sama memberihkan residu yang potensial bisa menjadi sumber masalah serius.

Diyakini, bahwa semua pihak di negeri ini tentunya menghendaki Pemilu 2009 syah apapun hasilnya, siapapun yang menang. Tentu pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang tidak menghendaki proses demokratisasi mandeg.

Termasuk seandainya pemenang pemilu atau yang terpilih menjadi Presiden atau wapres adalah yang berasal dari parpol yang tidak memenuhi *electoral threshold* sebagaimana diatur dalam pasal 315 dan 316 UU 10/2008

Sekali lagi, tulisan ini sama sekali jauh dari maksud menjagoi calon yang berasal dari salah satu "parpol yang bisa dipermasalahkan", missal tidak memenuhi *threshold*.

Lalu antisipasi langkah apa yang seyogyanya ditempuh?

Banyak pendapat yang bisa disarikan atau digaribawahi dari wacana pu-

blik yang selama ini terangkat ke permukaan.

Beberapa yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk dikembangkan adalah:

a. *Gentleman Understanding*

Argumentasi yuridis, tehnis, dll menyangkut dilema *threshold* yang setengah hati sudah sama-sama diketahui. Karena itu yang dapat dilakukan adalah tinggal menunggu inisiator yang bisa menjembatani adanya kesediaan semua pihak yang terkait dengan pemilu 2009 untuk sama-sama membangun sikap ksatria, tidak pura-pura seperti Enthul, bahwa pemilu 2009 akan disukseskan bersama.

Mensukseskan bersama bukan sekedar verbal sebelum pemilu 2009 dilaksanakan. Tetapi niat tulus, bukan pura-pura, termasuk jika kelak kalah.

Ini memang tidak mudah. Tetapi banyak mimpi yang ternyata menjadi kenyataan.

b. Mengkerucutkan Perpu.

Semua pihak yang terkait, seperti

KPU, Presiden, DPR, MK, duduk bersama menyepakati bersama bahwa pasal 316 huruf f bisa menjadi masalah serius, dan menyepakati bahwa perlu ada langkah hukum agar pemilu 2009 tidak dibayangi masalah hukum, apalagi mengangku konstitusi.

Selanjutnya menyepakati bahwa langkah hukum yang bisa ditempuh terkait UU, adalah Perpu. Jika logika ini disepakati, maka perlu kebesaran jiwa pihak yang terkait

dengan pemilu 2009 tersebut untuk *mempercayakan* kepada Presiden agar segera membuat Perpu menyangkut parpol yang tidak lulus *electoral threshold*.

Dalam hal ini perilaku-perilaku *Enthul* yang berpura-pura mendukung, memang perlu diketepikan bersama, demi kepentingan suksesnya proses demokrasi yang arahnya benar, bukan sekedar demokrasi pura-pura, atau *Quasi democracy*". □

